



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/029/IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/928/20/04/2022 tanggal 24 Juni 2022, Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dan Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal/Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PAUD NURUL UMMAH |
| b. NIB | : 1207000730419 |
| c. NPWP | : 75.305.628.2325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Lintas Pertiwi Pekon Kubulangka
Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : CHOLIPAH, S.Pd |
| f. Bentuk Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 05 JULI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004

DPMPTSP
TANGGAMUS

0221141